



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 272 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGANYAR NOMOR 56 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN
PEMBAGIAN DIVISI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN KARANGANYAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 267 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 268 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 269 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua dan Pembagian Divisi Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2022 nomor 116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua dan Pembagian Divisi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 252 Tahun 2023 tentang Perubahan

Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua dan Pembagian Divisi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 254/PP.04.1-BA/3313/2023 tanggal 14 April 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 56 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN PEMBAGIAN DIVISI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua dan Pembagian Divisi Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 252 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua dan Pembagian Divisi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Lampiran diubah dan dibaca sebagai berikut :

D. KECAMATAN JATIPURO

NO	KELURAHAN/ DESA	NAMA	JABATAN	DIVISI
8.	Jatisuko	Sunarko	Anggota	Pemutakhiran Data Pemilih

I. KECAMATAN KARANGANYAR

NO	KELURAHAN/ DESA	NAMA	JABATAN	DIVISI
2.	Bolong	Gading Budi Prasetyo	Anggota	Teknis Penyelenggara an Serta Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat

N. KECAMATAN MOJOGEDANG

NO	KELURAHAN/ DESA	NAMA	JABATAN	DIVISI
5.	Kedungjeruk	Budi Sholihin	Anggota	Pemutakhiran Data Pemilih

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 14 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

Triastuti Suryandari

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia



SMARAGUNG WIBOWO